

KEBIJAKAN SELEKSI SUPPLIER/VENDOR



PT Astra Agro Lestari, Tbk

Kebijakan Seleksi Suplier/Vendor

I. Pendahuluan

PT Astra Agro Lestari Tbk ("Perseroan") senantiasa berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan berkelanjutan. Perseroan menyadari bahwa Supplier/Vendor memiliki peran penting bagi operasional dan keberlanjutan bisnis Perseroan. Kemampuan yang baik dari Supplier/Vendor dalam memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Perseroan akan mempengaruhi kualitas output Perseroan. Kebijakan Seleksi Supplier/Vendor ini bertujuan agar Perseroan bisa mendapatkan Supplier/Vendor terbaik sesuai kebutuhan serta untuk memastikan bahwa proses seleksi serta evaluasi atas pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

II. Referensi

1. Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2. SOP PROS-PRC-01 tentang Pengadaan Barang atau Jasa di Site
3. SOP PROS-PRC-10 tentang Pengadaan Barang atau Jasa di Head Office
4. SOP PROS-PRC-05 tentang Prosedur Pengadaan Pupuk
5. SOP PROS-PRC-08 : SOP Tender Pengadaan Barang atau Jasa
6. SOP PROS-SOS-01 sd 09 : SOP Pengendalian Kontraktor dalam LK3
7. Komitmen Bersama No. 001/SHE-PRC/V/2023 : Persyaratan Pemenuhan Aspek LK3 Kontraktor/Pihak Ke-3
8. SK Direksi No 111/SK-DIR/IV/2003 tentang Etika Bisnis

III. Definisi

1. Supplier/Vendor adalah pihak penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan Purchase Order yang diterbitkan Perseroan, tidak termasuk prinsipal lain yang ditangani oleh Divisi Marketing.
2. Karyawan adalah individu yang bekerja pada Perseroan yang menerima upah berdasarkan hubungan kerja.
3. Prakualifikasi Supplier/Vendor adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap supplier/kontraktor sebelum memasukkan dokumen penawaran dan hanya supplier/kontraktor yang memenuhi kualifikasi yang dapat memasukkan penawaran.
4. Vendor List adalah daftar Supplier/Vendor yang menyediakan barang dan/atau jasa kepada Perseroan yang sudah disetujui dan pernah menjadi rekanan Perseroan.
5. Tender Pengadaan Barang dan/atau jasa merupakan tata cara penunjukan Supplier/Vendor melalui pemberitahuan kepada beberapa Supplier/Vendor untuk mengajukan penawaran atas pengadaan barang dan/atau jasa tertentu, yang ditawarkan perusahaan dan dilanjutkan dengan penentuan pemenangnya sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
6. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan/atau jasa merupakan tata cara penunjukan Supplier/Vendor tunggal yang mana secara merek/lisensi part/unit dipegang oleh supplier/vender tertentu.
7. Etika Bisnis adalah sistem nilai yang dijabarkan dari budaya perusahaan (corporate culture) dan dianut oleh perusahaan, direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungannya baik internal maupun eksternal.



IV. Persyaratan & Kriteria Seleksi Supplier/Vendor

Supplier/Vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan harus mengikuti prosedur prakualifikasi. Prosedur ini memiliki pemeriksaan sumber daya keuangan, pengalamannya pada pengadaan/proyek yang serupa, manajerial dan fisik supplier/vendor serta integritas supplier/vendor.

Persyaratan Prakualifikasi supplier/vendor pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan :

- a. Formulir Pendaftaran dan Kriteria Umum
- b. Kriteria Administrasi
- c. Kriteria Teknis

Kriteria yang dijadikan dasar rekomendasi penetapan nominasi pemenang Tender atau Seleksi supplier/vendor sebagai berikut :

1. Diutamakan merupakan badan hukum dan memenuhi aspek legalitas berdasarkan bidang usaha yang dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penawaran secara teknis (spesifikasi/standar pekerjaan) dapat dipertanggung jawabkan dibuktikan dengan hasil uji laboratorium, sertifikasi atau original produk berupa surat authorize merk.
3. Kualitas barang dan jasa, baik spesifikasi/merk barang atau jasa sesuai requirement (kebutuhan) yaitu tidak under dan over spek
4. Mampu memberikan layanan/service yang baik dalam pemenuhan pesanan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perseroan dengan harga yang termurah/kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Memberikan warranty (garansi) terbaik atas barang/jasa yang ditawarkan (cover warranty 100% atau lama masa warranty).
6. Kesanggupan mengikuti Term of Payment.
7. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan non-teknis, serta manajemen sesuai bidang usaha yang dijalankan.
8. Memiliki rekam jejak (track record) dan reputasi yang baik dalam menjaga mutu produk dan ketepatan waktu layanan.
9. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh Perseroan baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas yang diperlukan oleh Perseroan.
10. Tenaga kerja termasuk supplier/vendor yang bekerja di area Project/Perseroan mematuhi aturan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) dan Safety Requirement Perseroan.
11. Kemampuan administrasi dalam hal report/laporan progress pekerjaan jasa (project) secara periodik baik harian, mingguan maupun bulanan

V. Mekanisme atau Tata Cara Seleksi Supplier/Vendor

Perseroan memiliki kebijakan bahwa setiap pengadaan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan Perseroan harus melalui proses seleksi. Proses seleksi ini dapat dilakukan melalui seleksi kualifikasi secara tender dan/atau penunjukan langsung yang diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) Perseroan.

Dalam rangka seleksi tersebut, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Supplier/Vendor adalah Supplier/Vendor yang telah lulus prakualifikasi.
2. Melakukan checking pada Vendor List. Jika barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh Supplier/Vendor yang terdapat dalam Vendor List, dapat dilakukan dengan cara Tender ataupun Penunjukan langsung Supplier/Vendor.
3. Apabila barang dan/atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh Supplier/Vendor yang ada dalam Vendor List maka Perseroan akan melakukan assessment terhadap calon Supplier/Vendor baru yang teknis diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) Perseroan.



VI. Peningkatan Kemampuan Supplier/Vendor

Untuk menjamin konsistensi kualitas barang dan/atau jasa yang dipasok, transparansi dan dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan Supplier/Vendor, Perseroan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap Supplier/Vendor yang menjadi rekanan Perseroan yang teknisnya diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) Perseroan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mutu, transparansi, dan juga perbaikan berkelanjutan dalam hubungan antara Supplier/Vendor dengan Perseroan.

VII. Hubungan Karyawan dan Perseroan dengan Supplier/Vendor

Dalam menjalin hubungan dengan Supplier/Vendor, Karyawan harus senantiasa menerapkan prinsip kesetaraan, kemitraan, dan persaingan usaha yang sehat melalui tindakan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perseroan.
2. Karyawan, Perseroan dan Supplier/Vendor menerapkan Etika Bisnis.
3. Menjunjung tinggi integritas, independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan Supplier/Vendor.
4. Membangun komunikasi yang jujur dan efektif untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
5. Tidak diperkenankan menerima hadiah/imbalan dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung dari Supplier/Vendor atau calon Supplier/Vendor yang dapat mempengaruhi keputusan pemilihan Supplier/Vendor dan mengakibatkan potensi kerugian bagi Perseroan.
6. Memberikan informasi yang akurat kepada Supplier/Vendor melalui transparansi dan kejelasan dengan tetap memperhatikan segi keamanan informasi.
7. Membangun dan mengembangkan budaya kerja untuk saling percaya melalui upaya evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan, menilai Supplier/Vendor secara objektif serta memberikan sanksi apabila Supplier/Vendor tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Perseroan.
8. Supplier/Vendor terpilih tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Perseroan dan/atau karyawan Perseroan dan/atau keluarga karyawan Perseroan.

VIII. Pelanggaran dan Sanksi

Dalam hal Supplier/Vendor tidak memberikan layanan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Perseroan akan mengenakan sanksi kepada Supplier/Vendor dan Perseroan berhak melarang Supplier/Vendor untuk mengikuti pengadaan di Perseroan dan anak usaha Perseroan.



IX. Penanggung Jawab

Senior Vice President Procurement dan Chief Financial Officer bertanggung jawab dalam mengatur dan memastikan pelaksanaan Kebijakan Seleksi Supplier/Vendor ini dilakukan dengan baik dan benar dalam Perseroan.

X. Lain-lain

Kebijakan Seleksi Supplier/Vendor ini wajib dipatuhi oleh seluruh Karyawan Perseroan, Supplier/Vendor, dan calon Supplier/Vendor.

Kebijakan seleksi Supplier/Vendor ini akan ditelaah secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan perubahan peraturan perusahaan yang berlaku.